

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang responsif dan partisipatif akan terwujud apabila negara bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berbagai langkah preventif telah diupayakan untuk mencegah KKN mulai dari pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku KKN serta pembentukan lembaga independen untuk pemberantasan korupsi.

Adapun regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam pemberantasan korupsi antara lain ketetapan MPR Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 15 tahun 2002 Jo. UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak pidana Pencucian Uang. Selain itu, dibentuk pula Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Di Tingkat internasional, Indonesia juga telah meratifikasi instrumen hukum internasional *Merida Convention* sebagai upaya dalam mencegah dan memberantas korupsi secara internasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tap MPR No VI/MPR Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Peraturan Pemerintah No 247 Tahun 2001 tentang Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga merupakan peraturan terkait upaya pemberantasan korupsi serta membangun komitmen para penyelenggara negara dan masyarakat yang sekarang dikenal dengan pakta integritas.

Pakta integritas merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada prinsipnya isi muatan pakta integritas yakni berperan secara pro aktif dalam pemberantasan dan pencegahan KKN serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tidak menerima maupun meminta pemberian secara langsung atau tidak langsung seperti hadiah, bantuan, dan bentuk lainnya yang melanggar ketentuan yang berlaku, jujur, transparan, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, menghindari pertentangan, memberi contoh kepatuhan terhadap undang-undang serta bila melanggar hal-hal yang dijanjikan siap untuk menghadapi konsekuensinya.¹

Pakta integritas umumnya ditandatangani oleh para Aparatur Sipil Negara dan menjadi kewajiban bagi para pimpinan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, para pejabat serta seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.² Salah satu tujuan pakta integritas

¹Rilis Resmi Hukumonline.Com "Pakta Integritas Antikorupsi Masih Sebatas Formalitas".

² Ibid.

adalah memperkuat komitmen dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi dan memajukan pemerintahan Indonesia yang maju, mandiri dan bermartabat.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Atau Lembaga dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pakta integritas merupakan dokumen yang memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesempatan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.³

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bahwa setiap individu yang akan menduduki jabatan publik diwajibkan untuk bersumpah dan berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta siap untuk diperiksa harta kekayaannya, berkomitmen untuk tidak melakukan praktik KKN, tidak melakukan pungutan yang melanggar undang-undang dan menjadi saksi dalam perkara KKN maupun perkara lainnya.⁴

Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya melibatkan antar penyelenggara negara, tetapi juga terjadi antara penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha. Praktik-praktik tersebut merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara. Masalah korupsi seakan sudah berakar dan berurat di negara berkembang seperti Indonesia dan menjadi persoalan sistemik yang sulit diberantas.

Salah satu contoh kasus korupsi penggelapan dana desa di kabupaten Gowa, seorang kepala desa inisial MS (59), warga dusun Bilonga Desa Batugulung, Kecamatan Somba Opu, dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara penyalahgunaan dana desa senilai Rp 531 juta selama periode 2015 - 2018. Modusnya adalah mengambil dana desa untuk kepentingan pribadi serta tidak menyelesaikan proyek sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), bahkan ada proyek yang tidak dilaksanakan sama sekali. Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat dan Satgas Dana Desa. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2018, MS sempat mangkir dari panggilan penyidik sebelum akhirnya menyerahkan diri pada 30 Maret 2019.⁵

Kasus penyalahgunaan dana desa juga terjadi di kabupaten Gowa oleh mantan Kepala Desa Gentungan, SS (46), ditetapkan sebagai tersangka atas

³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Atau Lembaga dan Pemerintah Daerah

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

⁵ Muhammad Taufiqqurahman, 2019 "Duh! Kades Di Gowa Tilap Dana Desa Senilai Rp 500 Juta". Detiknews, Edisi Tanggal 02 April 2019.

dugaan korupsi dana desa tahun 2018 – 2019 sebesar Rp 280,9 juta. Ia mengelola anggaran secara sepihak tanpa melibatkan tim terkait, yang mengakibatkan pengurangan volume pada 13 proyek pembangunan fisik di desa. Meskipun inspektorat telah meminta pengembalian dana tersebut, SS tidak memenuhi permintaan itu. Setelah penyelidikan mendalam, pemeriksaan saksi, serta bukti-bukti yang dikumpulkan, SS resmi ditahan pada 2 Agustus 2021. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara.⁶

Terjadi juga kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan mobil truk sampah di Kabupaten Gowa yang bersumber dari dana desa tahun 2019 terungkap dalam persidangan. Sebanyak 121 kepala desa menerima aliran dana berupa fee sebesar Rp 20 juta dari rekanan proyek, yang seharusnya digunakan untuk pengadaan truk sampah.⁷

Data diatas menunjukkan, kasus korupsi masih marak terjadi dalam pemerintahan desa. Pakta integritas yang diikrarkan tidak lain hanyalah seremonial belaka yang tidak mempunyai daya tangkal bagi penyelenggara negara untuk tidak melakukan korupsi. Apakah yang salah dalam hal ini ialah pakta integritas itu sendiri atau para penyelenggara pemerintahan.

Mempertimbangkan permasalahan hukum diatas penting untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul penelitian skripsi dengan judul “Efektivitas Pakta Integritas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Kabupaten Gowa” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi sarjana Hukum Administrasi Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pakta integritas terhadap kinerja kepala desa di Kabupaten Gowa?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pakta integritas terhadap kinerja kepala desa di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pakta integritas terhadap kinerja kepala desa;
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat serta faktor pendukung pakta integritas terhadap kinerja kepala desa.

⁶ Anonim. 2021. “Polres Gowa Tahan Mantan Kepala Desa Karena Diduga Korupsi ADD”. Antaranews, Edisi Tanggal 10 Agustus 2021.

⁷ Idris Tajannang, 2023, “Datangi Kejari, 29 dari 121 Kepala Desa di Gowa Kembalikan Uang Korupsi Pemberian Rekanan Pengadaan Truk Sampah”. Tvonenews, Edisi Tanggal 14 Februari 2023.

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan kepustakaan tentang efektivitas pakta integritas bagi penulis maupun bagi khalayak dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemerintahan desa.
- b) Untuk mendalami teori-teori hukum yang telah di pelajari selama perkuliahan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta menjadi landasan dalam melaksanakan penelitian terhadap bagaimanakah Efektivitas Pakta Integritas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan dan bahan informasi kepada peneliti dan akademisi lainnya dalam melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian lainnya dan masukan bagi pemerintahan desa agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya.

D. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti Elia Sibagariang (B021211072) Mahasiswa Strata satu (S1) bahwa penelitian hukum yang berjudul “Efektivitas Pakta Integritas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Kabupaten Gowa”. Belum ada tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum yang sama dan membahas mengenai Efektivitas Pakta Integritas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Kabupaten Gowa. Oleh karena itu keaslian dalam penelitan ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh peneliti dengan tetap menelusuri dan menjelaskan perbedaan dengan hasil tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya. Berdasarkan hasil review terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	: Nina Herawati
Judul Tulisan	: Efektifitas Kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupatean Luwu
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Palopo
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu permasalahan : Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana proses penyusunan anggaran APBDes, sejauh mana efektifitas kinerja pemerintah desa, faktor penghambat serta	Efektifitas Pakta Integritas Terhadap Kinerja Kepala Desa di Kabupaten Gowa

upaya pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes di desa Kaili Kecamatan Suli Barta Kabupaten Luwu.	
Metode peneltian : Metode penelitian hukum empiris	Metode yang digunakan penelitian hukum empiris
Hasil & Pembahasan: Bahwa mekanisme penyusunan APBDes di desa Kaili dimulai dengan pembentukan tim penyusun APBDes oleh Kepala Desa. Tim ini kemudian melakukan musyawarah penyusunan APBDes berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya, sekretaris desa mewakili tim penyusun APBDes untuk menyampaikan RAPBDes, setelah RSPBDes disepakati oleh BPD, Kepala Desa menetapkan RAPBDes tersebut menjadi Perdes tentang APBDes lalu kepala desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. “Tingkat efektifitas pengelolaan APBDes berkisar 90-100%. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan pencairan dana yang terlambat.	

Nama penulis :	Fitri H. Mamonto, Jeane Elisabeth Langkai dan Rebecca C. Mowilos
Judul Tulisan :	Implementasi Kebijakan Pakta Integritas Di KPU Kabupaten Minahasa
Kategori :	Jurnal Administro
Tahun :	2019
Perguruan Tinggi :	Universitas Negeri Manado
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu permasalahan : Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pakta integritas oleh KPU dalam perannya sebagai penyelenggara pemilihan umum.	Efektifitas Pakta Integritas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Kabupaten Gowa
Metode peneltian : Metode penelitian lapangan	Metode penelitian hukum empiris
Hasil & Pembahasan: Bahwa 1). Komitmen KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam mengimplementasikan pakta integritas masih tergolong rendah, 2). Kebijakan belum disosialisasikan atau dikomunikasikan secara efektif, akurat dan menyeluruh kepada para pelaksana serta terhadap masyarakat, 3). Terdapat hambatan teknis dalam proses pelaksanaan pakta integritas, 4). Faktor sosial dan budaya masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan pakta integritas, 5). Sikap dan tindakan para pelaksana kebijakan belum menunjukkan dukungan nyata terhadap implementasi pakta integritas.	

Nama penulis	: Maharani
Judul Tulisan	: Efektifitas Pengawasan Inspektorat terhadap Pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2018
Perguruan Tinggi	: Universitas Andalas
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu permasalahan : Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap pelaksanaan pakta integritas di Kabupaten Dharmasraya, khususnya pada periode Bupati Adi Gunawan Tahun 2010-2015.	Efektifitas Pakta Integritas Terhadap Kinerja Kepala Desa Di Kabupaten Gowa
Metode peneltian: Hukum empiris	Metode penelitian hukum empiris
Hasil & Pembahasan: Bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pakta integritas oleh inspektorat kabupaten Dhamasraya, jika ditinjau dari aspek tujuan, sasaran dan ketetapan waktu, masih	

tergolong kurang efektif. Kenyataannya pengawasan terhadap pakta integritas hanya merupakan bagian kecil dari sekian banyak pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan keterbatasan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengawasan sangat berpengaruh pada pencapaian sasaran pengawasan dan tepat waktunya pengawasan. Selain itu, kurangnya komitmen dari sebagian individu yang telah menandatangani pakta integritas menyebabkan implementasi pakta integritas tersebut menjadi lemah dan berujung sekadar menjadi slogan.	
--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Tinjauan Umum Efektifitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi dimana pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan tujuan atau target yang ingin di capai atau diharapkan. suatu hukum atau peraturan dapat dikatakan efektif apabila masyarakat mematuhi dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum tersebut.⁸ Selanjutnya menurut Mardiasmo, efektivitas mencerminkan sejauh mana hasil suatu program berhasil dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sehingga menghasilkan hasil dan dampak yang sesuai harapan. Efektivitas merupakan unsur utama dalam pencapaian tujuan telah ditentukan sebelumnya oleh setiap kegiatan, program dan lain sebagainya. Dengan kata lain, efektivitas mengukur sejauh mana hasil suatu program dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.¹⁰

b. Unsur-unsur Efektivitas

Unsur-unsur efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Friedman merupakan salah satu teori hukum yang sangat berpengaruh, yakni:

⁸Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 9.

⁹Mardiasmo, 2001, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, Hlm. 232.

¹⁰Bachtiar Rifa'i, 2013, *Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkh) Ikan dalam Program Pengembangan Labote Pemberdayaan Desa Kedung Rajo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Alirlangga, Hlm. 130-136.

1) Struktur Hukum (*Structure of Law*)

Struktur hukum merupakan kerangka sistem yang terdiri atas lembaga-lembaga institusional, yang berperan sebagai faktor utama dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu aturan. Lembaga-lembaga institusional tersebut bersifat permanen dan memiliki fungsi masing-masing dalam sistem hukum. Efektivitas dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan institusi jika dilaksanakan sesuai dengan substansi hukum maka dapat dikatakan sistem hukum berjalan dengan efektif.¹¹ Contoh struktur hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah kepolisian, pengadilan, Kejaksaan, dan Lembaga permasyarakatan sebagai badan pelaksana pidana yang kewenangannya dijamin oleh undang-undang.¹²

2) Substansi Hukum (*Substance of Law*)

Substansi hukum berisi pedoman bagaimana suatu institusi harus bertindak laku, bentuk dari substansi hukum meliputi; keputusan, putusan dan peraturan selain itu substansi hukum juga meliputi hukum yang berkembang dalam masyarakat adat contohnya hukum adat.¹³

3) Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup nilai-nilai sosial yang berperan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan perilaku hukum masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, budaya hukum turut membentuk cara pandang masyarakat dalam menentukan apakah hukum akan dihindari, disalahgunakan atau digunakan. Selain itu, sebagai penentu berguna tidaknya suatu peraturan hukum dan kesadaran hukum sehingga dapat disimpulkan berfungsinya hukum.¹⁴

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berkaitan dengan efektivitas pakta integritas kepala desa tersebut penting melakukan analisis faktor pendukung dan faktor penghambat, analisis ini akan membantu dalam penerapan pakta integritas kepala desa di kabupaten Gowa yang dengan itu bisa menjadi acuan dalam pembenahan dan pembuatan konsep yang ideal dalam penerapan pakta integritas kepala desa.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pakta integritas kepala desa akan membantu dalam melihat sejauh mana proses penerapan pakta integritas. Dalam penelitian sugiyono, menyebutkan faktor pendukung adalah elemen-elemen yang membantu keberhasilan suatu proses yang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal.¹⁵

¹¹ Lawrence M. Friedman, Terj. M. Khozim, 2019, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, Hlm. 15.

¹² Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹³ Op., Cit. 16

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Op., Cit, Hlm. 391.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menandai serta menghentikan segala sesuatu yang akan menjadi berlebihan dari sebelumnya. Faktor penghambat dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak menerapkan sesuatu. Misalnya pribadi yang pemalas, tidak taat serta tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar yang dapat memberikan dampak yang tidak baik.¹⁶

Faktor penghambat ini di bagi menjadi dua faktor yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan penyebab yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, biasanya dipengaruhi oleh kondisi psikologis atau sikap pribadi, seperti rasa malas, yang dapat menghambat seseorang dalam melakukan sesuatu.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat memengaruhi seseorang untuk tidak menjalankan suatu kegiatan. Contohnya adalah lingkungan sekitar yang kurang mendukung, sehingga menghambat motivasi atau tindakan individu.¹⁷

3. Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia

Di Indonesia istilah korupsi untuk pertama kalinya disebutkan dalam Peraturan Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957 mengatur tentang upaya pemberantasan korupsi, Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/08/1957 membahas tentang kepemilikan harta benda dan Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/11/1957 berkaitan dengan penyitaan serta perampasan harta benda yang diperoleh melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ketiga peraturan ini merupakan asal-usul dari pengertian korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam peraturan tersebut diberikan definisi tindak pidana korupsi, yakni:¹⁸

1. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik demi kepentingan pribadi, orang lain, maupun suatu Lembaga, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.
2. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upahh dari keuangan negara atau daerah, dari lembaga yang memperoleh bantuan keuangan dari negara atau daerah, yang memanfaatkan wewenang, kekuasaan, atau kesempatan yang diberikan oleh jabatannya untuk memperoleh keuntungan materi secara langsung maupun secara tidak langsung untuk kepentingannya.¹⁹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-

¹⁶ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸Rilis Resmi Hukumonline.Com "3 Produk Hukum Asal-Usul Munculnya Pasal 2 Dan 3 UU Pemberantasan Tipikor".

¹⁹ Ibid.

Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saat ini penanganan perkara korupsi dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kejaksaan RI, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana antara lain: a) korupsi, b) penyuapan, yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan tentang perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang antara lain:²¹

- a. Placement (penempatan).
- b. Layering (transfer).
- c. Integration (mengggunakan harta kekayaan).

Dalam sejumlah kasus korupsi di Indonesia hasil dari kejahatan tersebut kerap disembunyikan dalam bentuk aset seperti properti, tanah, sertifikat deposito dan bentuk kekayaan lainnya. Oleh karena itu, Undang-Undang 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pasal 32 sampai 35 mengatur beberapa ketentuan khusus terkait hal tersebut.

- a) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk memerintahkan penyedia jasa keuangan agar melakukan pemblokiran terhadap aset milik setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK. Selanjutnya, pada ayat (3) menegaskan bahwa Lembaga penyedia jasa keuangan wajib segera melakukan pemblokiran setelah menerima perintah dari penyidik, penuntut umum, atau hakim tepat pada saat surat pemblokiran diterima.
- b) Dalam hal terdapat bukti yang cukup berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa, hakim dapat memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan yang di duga berasal dari tindak pidana belum disita oleh penuntut umum.
- c) Demi kepentingan pemeriksaan, terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak bersal dari hasil tindak pidana.²²

Selain peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang relevan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para

²⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

²¹ Ibid.

²² Ibid.

penyelenggara negara dan pejabat yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara.²³

Substansi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme memuat ketentuan yang mengatur hak-hak penyelenggara negara dan kewajiban-kewajibannya. Hal ini diatur dalam pasal 5 Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk :

1. Mengucapkan sumpah atau janji menurut kenyakinannya sebelum memangku tugas jabatan;
2. Bersedia dilakukan pemeriksaan kekanyaannya, baik sebelum, selama, maupun setelah menjabat;
3. Menyampaikan dan mengumumkan laporan kekayaan sebelum dan sesudah menjalankan jabatannya;
4. Tidak melakukan praktik KKN;
5. Menjalankan tugas dengan adil tanpa membedakan;
6. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dan menjauhi pembuatan tercela, tanpa motif pribadi atau demi kepentingan keluarga, kerabat, atau kelompok tertentu, serta tidak mengharapkan imbalan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku
7. Bersedia menjadi sanksi dalam perkara KKN dan perkara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

4. Wewenang dan Larangan Kepala Desa

Pemerintah desa diselenggarakan oleh kepala desa dan perangkat desa yang merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan desa.²⁵ Dengan demikian, kepala desa adalah representasi dari pemerintah desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui proses pemilihan kepala desa, dan calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Namun, di daerah yang masih memiliki dan mengakui hak-hak tradisional, pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan berdasarkan dengan adat istiadat yang berlaku.²⁶

Pemerintahan desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa, pemerintahan desa adalah kekuasaan terendah, selain memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kepala desa sebagai pemimpin mewakili masyarakat dalam hubungan keluar maupun kedalam masyarakat.²⁷

Kepala desa merupakan abdi masyarakat yang memiliki tanggung jawab, tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan, serta bantuan dan bimbingan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi

²³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²⁴ Ibid.

²⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁶ Rozali Abdullah, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 168.

²⁷ J. Kaloh, 2010, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15.

pemerintahan ditingkat desa, kepala desa harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah melalui Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.²⁸

a. Wewenang Kepala Desa

Setiap lembaga atau instansi baik yang berada dalam struktur pemerintahan pusat (vertikal) maupun daerah otonom tentu saja diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sebagai pengemban amanat serta penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat.²⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala desa memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola keuangan desa. Berdasarkan kajian hukum administrasi negara, terdapat tiga cara dalam perolehan kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.³⁰

Dalam melaksanakan pemerintahan desa kepala desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, contohnya mengangkat perangkat desa, pengangkatan perangkat desa bukanlah kewenangan mutlak yang dapat dilakukan sesuka hati melainkan dengan mekanisme penjangkauan dan penyaringan agar memiliki etos kerja yang baik serta harus mempertimbangkan persyaratan yang telah ditetapkan untuk menjadi perangkat desa.³¹
- b. Dalam melaksanakan pembangunan desa, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mendorong terciptanya inisiatif dan swadaya masyarakat. Peran ini dilakukan melalui penyampaian tujuan pembangunan, penggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat.³²
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa, pembinaan dapat dilakukan melalui pengarahan dan peningkatan keikutsertaan petani atau nelayan dengan memanfaatkan kelompok tani atau nelayan, koperasi pedesaan dan perusahaan di bidang pertanian yang diharapkan dapat membantu pemembangan usaha pertanian masyarakat.³³
- d. Pemberdayaan Masyarakat, proses mempersiapkan masyarakat dengan penguatan Lembaga-lembaga kemasyarakatan, agar mereka

²⁸ H. A. Tabrani Rusyan, 2008, *Membangun Kepala Desa Teladan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Hlm, 22.

²⁹ Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar: Phinatama Media, Hlm, 51.

³⁰ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 101-102.

³¹ Undang-Undang No 6 Tahun tentang Desa.

³² Rahardjo Adisasmita, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 11.

³³ Ibid., Hlm. 15.

memiliki kemampuan untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.³⁴

b. Larangan Kepala Desa

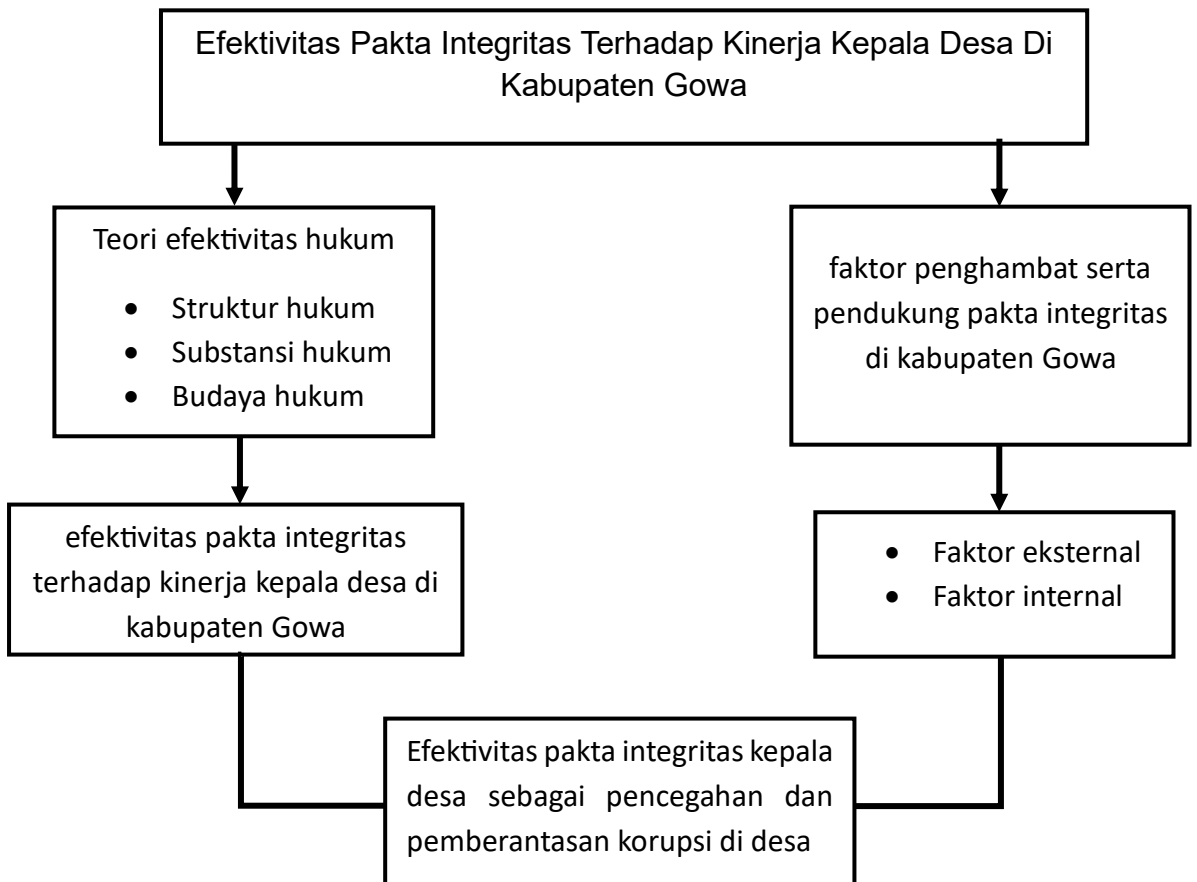
Selain memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, kepala desa juga memiliki batasan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 29 menyatakan :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau golongan tertentu;
- d. Melakukan Tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- e. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi Keputusan atau Tindakan yang akan dilakukannya;
- f. Menjadi pengurus partai politik;
- g. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- j. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- k. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

³⁴ Sedarmayanti, 2004, *Good Governance* (Kepemimpinan Yang Baik), Bandung: Mandar Maju, Hlm. 3.

³⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

F. Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.³⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala hukum tertentu.³⁷

Istilah “empiris” tidak selalu berarti harus menggunakan alat pengumpulan data namun empiris dalam konteks mengacu pada kebenaran dapat dibuktikan dalam kenyataan dan dapat dirasakan oleh panca Indra bukan suatu hal yang fiksi bahkan metafisika atau gaib. Oleh sebab itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah yang bersifat empiris mengingat sejatinya norma hukum yang “*ought to be*”.³⁸

B. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, penulis akan melaksanakan penelitian di wilayah kabupaten Gowa karena daerah tersebut memiliki ketersediaan data yang memadai dan sesuai dengan isu yang sedang dikaji.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek atau subjek yang memiliki ciri dan karakteristik khusus yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian serta dasar dalam pengambilan kesimpulan.³⁹ Populasi dalam kegiatan ini adalah kepala desa Kecamatan Pattalasang, Kecamatan Parigi dan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang berjumlah 23 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Jika, populasi terlalu besar dan tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan, maka peneliti dapat mengambil sampel yang diambil dari populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purpose sampling* dimana penulis menentukan dan memastikan sampel yang dipilih yakni 5 kepala desa, yakni Kepala Desa

³⁶ Mukti Fajar ND Dan Yudianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hlm. 34.

³⁷ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hlm. 78.

³⁸ Op. Cit., Hlm. 179-180.

³⁹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 80.

Pacele kang, Kepala Desa Majannang, Kepala Desa Panaikang, Kepala Desa Maradekaya dan Kepala Desa Panciro.⁴⁰

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis data yakni:

a. Data primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung di lapangan dengan wawancara pada pihak-pihak yang memenuhi syarat sebagai narasumber yang berguna untuk memperkuat data penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan dengan bahan hukum primer dengan melakukan studi kepustakaan mengenai topik pakta integritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal, website, kajian prinsip hukum serta buku-buku ilmiah dibidang hukum terutama yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai informasi pendukung bahan hukum primer dan metode pengumpulan data dalam penelitian ilmiah yang penulis tempuh melalui prosedur sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, buku-buku ilmu hukum, serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan topik yang penulis teliti.

⁴⁰Ika Ienaini, 2021, *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Volume 6 Nomor 1.

F. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, selanjutnya dipaparkan secara deskriptif dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah tersusun secara terinci dan sistematis.